KEADILAN SEBAGAI RUKUN POLIGAMI

(Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Saiddun Fiddaroini Tentang Keadilan Pada Poligami dalam Buku Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami?)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

Mohammmad Fatikhur Rohman

Nim C01216028

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Fatikhur Rohman
NIM	: C01216028
Fakultas/Jurusan/Prodi	: SyariahdanHukum/ HukumPerdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul skripsi	: KEADILAN SEBAGAI RUKUN POLIGAMI ("Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Saiddun Fiddaroini dalam Buku Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami?")

Menyatakan bahawa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ karyatulis penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 03 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 53A9CAFF109861579 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Fatikhur Rohman

NIM.C01216028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fatikhur Rohman, NIM C01216028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Juli 2020

Pembimbing

H. M. Ghufron, LC., M.HI.
NIP : 197600224200112100 3

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fatikhur Rohman NIM C01216028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
H. M. Ghufron, LC., M.HI. NIP : 197602242001121003	H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., M.HI., Dip.Lead. NIP : 197606132003121002
Penguji III	**Penguji IV**
Sukamto, SH., MS. NIP : 196003121999031001	Marli Candra, LLB (Hons)., MCL. NIP : 198506242019031005

Surabaya, 03 Juli 2020
Mengesahkan.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 1959040419880310

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Fatikhur Rohman
NIM : C01216028
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : fatikhurrohman97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

KEADILAN SEBAGAI RUKUN POLIGAMI (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN SAIDDUN FIDDAROINI TENTANG KEADILAN PADA POLIGAMI DALAM BUKU MENGAPA UMAT ISLAM TIDAK BERPOLIGAMI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Penulis

( )
Mohammad Fatikhur Rohman

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *KEADILAN SEBGAI RUKUN POLIGAMI (Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Saiddun Fiddaroini Dalam Buku Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami)*. ini adalah penelitian perpustakaan yang berbentuk dokumen untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana Pemikiran Saiddun Fiddaroini mengapa Keadilan Sebagai Rukun Poligami? (2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Saiddun Fiddaroini tentang keadilan berpoligami?

penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui sebuah dokumen dari perpustakaan, skripsi ini bersifat kualitatif yakni menggambarkan adil dalam menjalakan poligami dan menjauhkan perbuatan poligami supaya melakukan perbuatan mogami. pemikiran Saiddun Fiddaroini dalam buku mengapa umat islam tidak berpoligami. untuk kemudian dianalisis dengan cara pengumpulan data secara sistematis,yang diperoleh dari berkas-berkas yang ada dan referensi-referesi serta literatus yang mempunyai kelerasi dengan data penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pemikiran Saiddu Fiddaroini mengatakan adil bukan syarat untuk menjalankan poligami, karena jika yang dimaksud dengan kata syarat itu adalah adil terhadap istri-istrinya ketika sudah berpoligami maka hal tersebut bukan syarat poligami melainkan rukun poligami. Syaiddu, Fiddaroini berpendapat seperti itu. (1) Syarat: perkara yang harus ada sebelum melakukan suatu perbuata atau amal. (2) Rukun: perkara yang ada ketika melakukan suatu perbuatan atau amal. An nisa' ayat (129) dan An nisa' ayat (3) telah menjelaskan, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu.

Penelitian ini mengajarkan kita untuk menjalankan monogami dan menjauhkan kita dari poligami. Karena Dalam menjalankan adil berpoligami sangatlah susah besar kemungkinan perempuan tidak mau dimadu karena laki-laki harus adil dalam masalah mu'amalah, nafkah, pergaulan dan berhubungan terutama cinta dan aksih sayang. oleh karena itu syarat poligami adil begitu berat masih saja terjadi poligami, apalagi kalau tidak diberi syarat poligami yang salah kaprah itu dianggap sebagai tindakan kurang berhati-hati justru dari dasar kekeliruan ini menimbulkan dampak yang libih besar lagi. seorang laki-laki harus meyakini terlebih dahulu bahwa dirinya bisa berlaku adil atau tidak ketika ingin memiliki istri lebih dari satu. Jika dirinya meyakini atau mengetahui bahwa dirinya bisa berlaku adil kepada istri-istrnya maka dia boleh saja melakukan poligami, kalau dia tidak bisa berlaku adil maka jauhilah poligami lebih baik monogami dan membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifasi Dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 17
F. Kegunaan Hasil Penelitian 17
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II PENGERTIAN POLIGAMI, SEJARAH, SYARAT POLIGAMI SERTA ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ADIL BUKAN SYARAT POLIGAMI MELAINKAN RUKUN POLIGAMI
A. Pengertian Adil Poligami 23
B. Sejarah Poligami 26
C. Syarat-Syarat Poligami 28
D. Analisis Poligami (Rukun Dalam Menjalankan Poligami) 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PEMIKIRAN SAIDDUN FIDDAROINI TENTANG ADIL DALAM MENJALANKAN POLIGAMI DAN PANDANGAN SAIDUN FIDDAROINI TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI.

A. Biografi Saiddun Fiddaroini 38

B. Keadilan Dalam Poligami 40

C. Teori Keadilan 47

D. Konsep Keadilan Dalam Islam 48

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN SYAIDDUN FIDDAROINI TENTANG KEADILAN SEBAGAI RUKUN POLIGAMI

A. Adil Menjalankan Poligami Pemikiran Saiddun Fiddroini 54

B.Analisis Hukum Islam Menurut Pemikiran Saiddun Fiddroini 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan tentang Perkawinan atau pernikahan dalam fikih yakni dengan dua kata, yaitu nikah yang disebut dengan ta'rif. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat yang sempurna. Karena sebuah pernikahan jalan yang mulia untuk mengatur sebuah hubungan rumah tangga dan keturunan, dan bias disebut jalan menuju perkenlan antara laki-laki dan perempuan.[1] Sebenarnya pernikahan pertalian dalam hidup dalam kehidupan manusia bukan antara suami istri melainkan dua keluarga.adanya kasih mengasihi akan berpindahlah kepada keluarga dari kedua belah pihak. Ta'rif adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan sebuah kewajiban setra tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:[2]

a. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan lafaznikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan

[1] Abdurrahman Al-Jaziri, *Ala Mazahib Al-Arba'ah.Beirut*,(Libanon: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi,1986) 32.
[2] Sulaiman Rasjid,*Fiqh Islam*,(Bandung: Sinar baru Algensindo,1986) 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai, Manusia menikah dalam membangun rumah tangga bahkan bukan manusia saja yang hidup berpasangan semua mahluk hidup memiliki sebuah pasangan akan tetapi muncul dalam naluri mahluk hidup adanya naluri seksual. Manusia meraasa kesepian jika hidup sendirian karena itu manusia melaksanakan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan masing- masing memberi adanya cinta dan kasihs sayang antara dua belah pihak.[3]

Pada hakekatnya hukum menikah itu adalah boleh namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi4 macam, yaitu:

a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi

b. .Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.

c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan

[3] Quraish Shihab. *Perempuan*,(Tanggerang:PT Lentera Hati,2018) 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.

d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.[4]

Penjelasan tentang poligami menurut Siti Musda Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan dimana seorang suami mengawini lebih dari satu orang wanita. Pelaku poligami disebut dengan istilah poligam. Selain itu, dikenal juga istilah poliandri yang mempunyai pengertian kebalikan dari poligami yaitu seorang wanita mengawini lebih dari satu orang laki-laki. Poligami lebih sering dipraktekkan dari pada poliandri, hanya beberapa suku tertentu yang melakukan poliandri seperti suku Tudan dan beberapa suku di Tibet.[5]

Pendapat lain mengatakan bahwa poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan mempunyai istri lebih dari satu secara bersamaan. Maka, dapat dipahami bahwa poligami adalah suatu keadaan dimana seorang suami mempunyai istri dua, tiga, empat orang atau bahkan lebih dalam waktu bersamaan.[6]

Ali Ash-Sahabuni beranggapan bahwa poligami adalah tuntunan hidup yang sudah ada sebelum islam datang, dimana terdapat kebiasaan seorang

---

[4] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara,1996),212.
[5]Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004),43.
[6]Amalia, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur,* (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS 2009), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki mempunyai istri sepuluh orang atau lebih seperti yang dijelaskan dalam hadits Ghailan yang mempunyai sepuluh istri sebelum muallaf dan diperintahkan oleh Nabi untuk memilih empat dari sepuluh istrinya. Demikianlah Islam datang yang seolah-olah berpesan kepada laki-laki bahwa dalam hal poligami ada batasan yang tidak boleh dilanggar yaitu empat orang saja, itupun disertai dengan ikatan dan syarat yaitu adil terhadap semua istri dan jika tidak mampu berbuat adil maka dianjurkan seorang saja atau terhadap hamba sahayanya. Begitulah dengan monogami yakni suatu bentuk perkawinan dimana suami tidak menikah dengan perempuan lain dan istri tidak menikah dengan laki-laki lain, jadi tampa adanya ikatan perkawinan lain.[7]

Adil adalah suatu sifat yang harus ada dan dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali meskipun akan merugikan dirinya sendiri. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang.[8] Istilah lain dari al-adladalah al-qist al-misl sama bagian atauu semisal Secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”2Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya jika keadilan telah dicapai. Seperti contoh

[7]Ali Ash-Shabuni,*Tafsir Ayat Ahkam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 364.
[8] http://kbbi.web.id/adil. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III HakCipta Pengembangandan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu adil harus ditetapkan dengan benar dan tidak boleh dibarengi dengan rasa kebencian atau sifat negative lainnya.[9]

Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi semua orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didaptkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, didalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, dalam menjalankan hak-hak yang dijamin oleh keadilan. Dalam filsafat mengatakan apabila terpenuhi dua prinsip yang pertama tidak merugikan orang lain maupun seorang yang kedua pelakuan kepada setiap manusia yang menjadi haknya apabila kedua prinsip tersebut terpenuhi maka itu yang dinamakan adil.

Kata adil lawan dari *zalim* adalah misi utama ajaran Islam dan sekaligus sikap yang dianggap dekat dengan taqwa.[10] Keadilan dalam bidang ekonomi adalah satu keadaan atau situasi di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Ini lantas bahwa keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak terhadap orang lain. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus senantiasa memelihara syariat Allah di bumi, dan menjamin bahwa segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mandapat

[9] Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),50
[10] Djazuli, *Fiqh jinayat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996),149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat dari padanya secara adil dan baik. keadilan masyarakat, akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi semua orang yang mau berlaku jujur terhadap orang lain.[11] Dan akan menimbulakn adanya praktek adil yang baik, etis, amanah adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang sangat berguna dan Sebaliknya ketidak adilan yang merajalela akan menimbulkan dampak yang buruk untuk mejalankan segala upaya.

Dalam ilmu fiqih, syarat adalah perkara yang harus ada sebelum melakukan suatu amal, sedangkan rukun adalah perkara yang ada ketika melakukan suatu amalan tersebut, bahkan rukun merupakan rangkaian dari amalan tersebut. Contoh, syarat naik haji adalah islam, berakal, balig, mampu (dalam segi ekonomi, kesehatan, keadaan dll).[12] Syarat tersebut harus dipenuhi sebelum melakukan haji, sedangkan rukun haji adalah ihram, wukuf di padang arafah, thawaf, sa'i, dan tertib.[13] Rukun tersebut merupakan rangkaian ibadah haji yang dilakukan ketika ibadah haji. Perlu diingat bahwa, ketika syarat tidak terpenuhi maka tidak menjadikan gugurnya suatu amalan, namun jika rukun tidak terpenuhi maka gugurlah amalan tesebut.

Dalam ilmu fiqh pengertian rukun ialah sesuatu yang harus dimulai sebelum melakukan suatu pekerjaan. Rukun juga dapat dikatakan sebagai dasar untuk melakukan sesuatu. Rukun menurut ajaran Islam merupakan hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan contohnya seperti dalam pelaksanaan sholat yaitu membaca al-fatihah. Al-fatihah merupakan hal yang

[11] Yulizar D Sarengo Nz dan Ismail, *Falsafah Ekonomi Islam*, (Jakarta : CV Karya Abadi, 2014), 257.

[12] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 248-249.
[13]Ibid., 256-252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok (rukun) yang tidak boleh ditinggalkan dan dipisahkan dalam bagian sholat dan sholat tanpa al-fatihah tidak sah. Sehingga terlihat bahwa rukun merupakan suatu hal yang mendasar yang tidak boleh ditinggalkan Dalam ajaran Islam.[14]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, syarat adalah:

"اَلشّرْطٌ هُوَمَا يَتَوَقَفُ وُ جُوْدُالْحُكْمِ عَلَ وُجُوْدِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَ مِهِ عَدَ مُ الْحُكْمِ "

"Syarat ialah suatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu"[15]

Yang dimaksud dengan adanya sesuatu itu ialah adanya sesuatu yang menurut syara' dapat menimbulkan pengaruh kepada ada dan tidak adanya hukum. Syarat adalah sesuatu yang ada diluar hakikat yang diisyarati (masyrut) yang mengakibatkan tidak adanya masyrut karena tidak adanya syarat. Tetapi adanya masyrut karena tidak adanya syarat, Tetapi adanya masyrut tidak diisyaratkan wajib adanya syarat. Seperti hubungan suami istri adalah menjadi syarat untuk menjatuhkan thalak, maka tidak ada hubungan suami istri, tidak bisa dilakukan thalak.tapi tidak berarti bahwa adanya hubungan suami istri menetapkah adanya thalak.[16]

---

[14] Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama*,(Yogyakarta: Gunung Mulia,2006), 33
[15] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh "Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam"*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 51.
[16] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ketentuan poligami dalam hukum positif

Ketentuan poligami dapat kita lihat di beberapa peraturan yang sudah ditetapkan, sperti Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut sebagai tolak ukur bagi hakim dalam memutuskan perkara. Berikut adalah peraturan yang mengatur prihal poligami:

Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"(1) beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan (2) sayarat utama beristri lebih dari seorang, adalah mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (3) apabila syarat utama yang dibutkan pada pasal (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang".

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai sebagai istri. (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan".

Dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa prosedur poligami sebagai berikut:

"(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai sebagai istri. (2) Istri mendapat cacat badan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan".

Pengadilan Agama akan memeriksa beberapa hal, sebagaimana yang tercantum pada pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatkan bahwa:

"(1)Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi. (2) Ada atau tidaknya dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. (3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: (a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau (b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau (c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan".

Setelah semua prosedur tesebut dilakukan, maka jawabannya terdapat pada pasal 58 ayat(2) dan pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. Dimana pasal 58 ayat (2) menyatakan:

"Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama".

Menurut Gus Dur sikap adil itu yang menentukan adalah istri, sebab, 30 istripun kalau dilihat dari sudut pandang suami maka suami akan menganggap bisa berlaku adil. Namun Gus Dur berpendapat bahwa, karena objek pekerjaan (poligami) adalah perempuan, maka yang menentukan bahwa suami sanggup bersikap adil atau tidak adalah perempuan atau istri.[17]

Muhammad 'Abduh mengatakan bahwa laki-laki boleh saja berpoligami dengan syarat bisa berlaku adil dan syarat itu sulit dilakukan.

[17]https://www.youtube.com/watch?v=AvdR_Eo7gQ4. Dikutip 2 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Hanafi adil disini meliputi tempat tinggal, pakaian, makanan dan hubungan suami istri. Oleh karenanya seharusnya poligami itu dilarang.[18]

Syarat poligami dalam menjalankan sebuah hubugan suami harus bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Sebagian besar umat Islam tidak mensosialisasikan akan prsktek poligami hal ini terbukti dari syarat adil yang begitu berat mustalihil seseorang bisa melaksanakannya karena poligami bukan hal yang diperbolehkan untuk menjalankannya kecuali darurat atau terpaksa dalam menjalankan poligami, besar kemungkinan semua perempuan tidak mau dimadu karena seorang laki- laki tidak bisa berbuat adil baik dari segi ekonomi dan sebagainnya hanya karena terpaksa dan tidak berdaya poligami bisa terjadi karena perempuan mana yang mau dimadu.[19]

Mengenai syarat adil poligami belum pernah dan tidak akan pernah terpenuhi karena istri baru satu meskipun pada waktu mau menikah , tetapi pernikahan poligami tetap saja berlangsung satu persatu dan tidak ada menikahi bersamaan seorang istri utuk menjalakan poligami yakni mustahi adanya.[20] dan disini ada yang menarik dari pendapat Saidun Fiddaroini, beliau mengatakan banyak yang salah dalam memahami syarat poligami, seperti adil. Adil bukanlah syarat untuk berpoligami, karena jika yang dimaksudkan dengan kata “syarat” itu adalah adil terhadap istri-istrinya ketika sudah berpoligami, maka hal tersebut bukan syarat bepoligami melainkan “rukun” berpoligami sebagaimana telah dikenal dalam istilah fiqih. Jika adil

[18]Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Peselingkuhan*,(Jakarta: Al-Kautsar, 2007), 119.
[19]Saidun Fiddaroini, *Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami*,(Surabaya: JAUHAR, 2009), 2
[20] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah rukun berpoligami, maka ketika suami melakukan sesuatu yang tidak adil maka gugurlah pernikahan poligami tersebut. Sudah dipastikan bahwa laki-laki tidak bisa berbuat adil sebagaiman dijelaskan dalam surat *an-Nisa>'* ayat 129.

"وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا"

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"(QS. An-Nisa' 129).

Maka, bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada syarat untuk berpoligami, karena ayat tersebut mengarah pada pernikahan monogami agar tidak zalim dalam berpoligami.[21] dan sangatlah jelas dalam poligami tidak akan pernah dapat terpenuhi berprilaku adil.dari ayat Al-Qur`an tersebut menjlaskan adil bukan syarat poligami. Al-Qur`an tidak akan menjadikan adil sebagai syarat poligami karena sangat tidak masuk akal kalu semisal Al-Qur`an menjadikan adil sebagai syarat poligami dan adil tidak tepat untuk dijadikan syarat untuk berpoligami. syarat adil berpoligami tersebut mermaksud untuk menjaga agar tidak terjadi kedholiman pada kaum permpuan oleh karena itu syatar poligami adil begitu berat masih saja terjadi poloigami, apalagi kalau tidak diberi syarat poligami yang salah kaprah itu

[21]Ibid., 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai tindakan kurang berhati-hati justru dari dasar kekeliruan ini menimbulkan dampak yang libih besar lagi.

Akan tetapi dalam menjalankan praktek pernikahan poligami tersebut tidaklah mudah. Banyaknya penyebab dan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami sebelum memutuskan untuk menjalankan pernikahan poligami Isla memberikan persyaratan-parsyaratan yang harus terpenuhi apabila hendak melakukan pernikahan poligami, yaitu harus bersifat adil.[22] Jika dipastikan tidak bisa melakukan atau bertindak adil maka tindakan ini diharamkan. Kemudian jumlah wanita yang diperbolehkan untuk dinikahi adalah hanya empat perempuan, dengan catatan apabila yang sanggup dipenuhi oleh sang suami hanya tiga orang istri maka haram baginya menikah dengan empat orang istri. Jika hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikah dengan tiga orang istri. Begitu juga bila khawatir berbuat dzalim dengan menikahi dua orang istri, maka haram baginya untuk melakukan poligami sebab poligami harus adil dalam menjalankan semuanya. Poligami tidak akan pernah bias berlaku adil ayat yang menunjukkan poligami semua umat islam pasti mengerti, akan tetapi banyak yang kuirang mengerti tentang ayat tersebut yakni adil.[23] dalam melaksanakan poligami disini disebutkan adil dalam mencukupi pangan, waktu dan mencintai seorang istri yang mau dinikahi apabila posisi istri anda ada pada posisi anda apakah bias menerima perbuatan yang anda lakukan apabila tidak bias berlaku adil dalam menjalankan poligami.

[22] Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta: Rajawali Press, 2010), 161.
[23] Ibid., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedholiman dalam menjalankan poligami ada pada ketidak adilan disebutkan dalam hal memberi nafkah material yang bersifat kuantitas dan kualitas suami memberikan materi terhadap istri-istrinya dengan cara adil itu sangat berat dilakukan terkadang iya cinta terhadap salah satu istrinya dan menimbulkan adanya ketidak adilan karena perbedaan kualitas cinta menyebabkan perbedaan pemberian materi dan cinta kasih sayang yang kurang.[24]

B. Identifasi Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas maka timbul beberapa permasalahan yaitu:

1. Pengertian pernikahan apa yang disebebut tentang nikah
2. Pengertian adil dan penjelasannya
3. Penjelasan tentang poligami
4. Pengertian syarat dan rukun
5. Ketentuan poligami menurut KHI. .
6. Analisis Hukum Islam terhadap pandangan Saiddun Fiddaroini tentang Adil dalam menjalankan poligami

Adapun batasan masalah membahas tentang keadilan sebagai rukun poligami. Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pada:

1. pemikiran Saidun Fiddaroini tentang keadilan sebagai rukun poligami
2. Analisis hukum islam terhadap pemikiran Saiddun Fiddaroini

[24] Ibid .,21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Saiddun Fiddaroini tentang keadilan sebagai rukun poligami?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pemikiran Saiddun Fiddaroini mengapa keadilan sebagai rukun poligami?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan uraian singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang tema yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi penelitian. Dalam menghasilkan penelitian yang komperhensif dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan pada penelitian maka sebelumnya harus dilakukan sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitian.

1. Setelah peneliti melakukan penelusuran dan mengkaji terhadap karya ilmiah, terhadap beberapa pembahasan tentang poligami. Diantaranya bebrapa skripsi yang membahas tentang poligami salah satunya adalah penelitian yang tidak jauh berbeda, diantaranya poligami dalam islam (*studi atas Imam Syafi'ie dan shaikh Muhammad 'Abduh*) oleh Abdul Syukur (1990).[25] Skripsi tersebut menbahas tentang poligami dan membandingkan antara pandanagan Imam Syafi'ieyang berasumsi bahwa dalam poligami konsep adil merupakan dalam hal materi dan pandangan syaikh Muhsmmad ' Abduh yang memandang Adil yang non-materi.

[25] 'Abdul Syukur,"(poligami dalam islam): Studi atas Imam Syafi'Ie dan shaikhMuhammad 'Abduh,"(*skripsi*-- Strata I Universitas Islam Negri Yogyakarta, 1990)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembahasan skripsi Sudiono (2001) dengan judul *Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam,*[26] menjelaskan konsepmadil dalam berpoligami menurut hukum Islam dengan memaparkan beberapa pandanagan ulama' yang kemudian dihubungkan dengan Hukum Islam.Sedangkan bahasan yang akan penulis angkat adalah focus dalam fenomena poligami beserta relevansinya dengan kehidupan sekarang dengan menganalisis kajian interpretasi ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dengan berdasarkan penafsiran shaikh Muhammad 'Ali As-shabuni syafwatur tafasir. Yang mana tentunya berbeda dengan penelitian yang sudah ada , penelitian sebelumya mayoritas membahas tentang hukum poligami ataupun konsep keadilan dalam poligami maupun penafsiran poligami prespektif M. Quraish Sihab dan sebem ada yang membahas tentang poligami menurut penafsiran ali as-shobuni dalam Syafwatut Tafasir. Dari penelusuran yang telah ditelusuri,maka penulisan tertarik untuk meneliti permasalahan poligami yang ada dalam surat An-Nisa' ayat 3 dengan pengkajian terhadap ayat tersebut dengan metode penafsiran ayat kemudian dibahas dan dianalisis tentang poligami dan relevansinya dengan kehidupan sekarang menurut penafsiran Shaikh Muhammad 'Ali As-Shabuni dalam satwatut tafasi.
3. Skripsi yang diangkat oleh saudari Yuliati yang berjudul "*permohonan izin poligami karena istri menopause"* (*studi kasus dipengadilan*

[26] Sudiono,"(Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam),"(*Skripsi*-- Strata I Universitas Islam Negri Yogyakarta 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Pasuruan)." Pada skripsi tersebut menjelaskan keputusan pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabdikan permohonan izin poligami karena istri menopause yang berakibat tidak mencukupi pelayanan biologis terhadap suami yang relevan denafan Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974, meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada di dalam Undang-Undang perkawinan poligami ini dapat dianalogikan dengan pasal 4 ayat 2 huruf A undang-undang No. 1 tahun 1974.

4. Skripsi Nur Hasanah yang berjudul "Adil Dalam Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Presvektif Imam Syafi'i ". Skripsi ini menjelaskan tentang Imam-Imam Madzhab terhadap keadilan poligami dan budaya poligami para kyai yang merupakan kajian disalah satu desa.[27] Dan perbedaannya pembahasan penulis adalah mengambil pendapat dari para tokoh masyarakat yang ada dibulak banteng wetan dan dikaji menurut keabsahan dan legalitas yang ada di UU No. 1 tahun 2004.
5. Analisis hukum islam terhadap putusan hakim tentang izin poligami disebabkan istri menderita penyakit deabetes perkarano.007/Pdt.G/2007/pa MR, yang ditulis oleh ita dewi rahmawati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim: pertama ketidak optimalan termohon didalam melayani termohon. Kedua kasus stres dianalogikan dengan pasal yang

[27] Nur Hasanah,"Adil Dalam Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Presfektif Imam Syafi'I"(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpunyi, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan.[28]

6. Zumrotus Sholihah dalam skripsi tahun 2013 "Analisis Hukum Islam terhadap Dalil Hukum Hakim pengadilan Agama Lamongan No.014/Pdt.G/2011/PA.LMG tentang izin poligami". Alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami dikarenakan pemohon telas lama membuka usaha pemancingan dan usaha dagang bibit perikanan dengan calon istri kedua pemohon. Alasan yang diajuka pemohon memang tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalil hukum hakim pengadilan Agama Lamongan Mengabulkan pemohon izin poligami yaitu alasan bahwa pemohon istri kedua pemohon sudah lama tinggal bersama, apabila tidak diizinkan poligami dan dibiarkan terus menerus akan banyak madhorotnya dari pada manfaatnya. Sesuai dengan kaidah fiqiyah.[29]

[28] Ira Dwi Lestari,"Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan No.0063/Pdt.G/2010/PATbn. tentang poligami dengan alasan istri menderita penyakit Diabetes"(Skrips--UIN Sunan Ampel, surabaya, 2012)

[29] Prisca Nindya Puspita,"Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Izin Poligami dalam putusan No.1821/Pdt.G/2013/PA.SDA"(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Menyikapi uraian peneliti diatas, bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaiman pemikiran Saidun Fiddaroini tentang keadilan sebagai rukun poligami.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pemikiran Saidun Fiddaroini.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan bagaimana sebenarnya poligami dalam islam, dan bagaimana pemikiran ulama' tentang keadilan berpoligami.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak semua laki-laki dapat berpoligami dan tidak semua wanita bisa dinikahi poligami, dan harus mengerti sebenarnya poligami dalam islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah penelitian ini maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Saidun fiddaroini tentang keadilan sebagai rukun poligami.
2. Keadilan yang seperti apa yang harus diterapkan dalam poligami.
3. Keadilan Poligami mengenai pendapat Saidun Fiddaroini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Maksud dari penelitian kepustakaan ialah kegiatan dengan menggunakan kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam menganilisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-deduktif yakni mendeskripsikan pemikiran Saiddun Fiddaroini tentang adil bukan syarat poligami melaikan rukun poligami. Kemudian dianalisis dengan cara berfikir deduktif yaitu mengemukakan dalil umum poligami untuk mengerti tentang berpoligami yang sah :

1. Data yang dikumpulkan
   a. Mengetahui Bagaiman pemikiran Saidun Fiddaroini tentang keadilan sebagai rukun poligami
   b. Mengetahui analisis hukum islam terhadap pemikiran Saidun Fiddaroini
2. Sumber data
   a. Sumber data primer:
      1) Karya Saidun Fiddaroini, seperti:
         a) Mengapa umat Islam tidak berpoligami
         b) Semua kitab yang membahas tentang poligami
   b. Sumber sekunder, yaitu sumber-sumber yang bersinggungan dengan pembahasan penelitian diantaranya:
      1) Beberapa kitab Tafsir seperti: Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Ahkam karya Ali Ash-Shabuni, Fiqh Munakahat, Fiqh empat Mazhab.
      2) Refrensi dari internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Beberapa buku yang membahas poligami

3. Teknik pengumpulan data

Mencari sumber data yang berkaitan dengan pokok pembahasan diperpustakaan, buku maupun jurnal baik perpustakaan elektronik maupun nonelektronik.

4. Teknik Pengolahan Data

Ketika semua sumber telah diperoleh, maka teknik pengolahan data yang dilakukan oleh penulis adalah :

a. Editing, yaitu proses memeriksa kembali data yang sudah didapat, kemudian menyeleksi data dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan pokok permasalahan.
b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun kembali bagian-bagian sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur. Kegiatan ini mempunyai tujuan sitematis sehingga memperoleh gambaran yang jelas dalam menyusun skripsi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganilisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-deduktif yakni mendeskripsikan pemikiran Saidun Fiddaroini tentang adil dalam poligami dan rukun kemudian dianalisis dengan cara berfikir mengemukakan dalil umum poligami lalu diikuti dengan pendekatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

normatif dan analisis hukum Islam terhadap pandangan Saiddun Fiddaroini mengapa umat islam tidak berpoligami.

I. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam sebuah penelitian harus berkaitan satu sama lain dalam satu bingkai kajian. Untuk itu, agar dapat dilakukan lebih runtut, penelitian ini dibagi dalam empat bab pembahasan. Adapun sistematisasi empat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang medeskripsikan secara utuh seputar penelitian ini. Karenanya, ulasan bab ini terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan.Bab ini sebagai kerangka dari seluruh isi penelitiannya. Sedangkan secara rinci, hasil penelitian tersebut penulis ulas dalam beberapa bab selanjutnya.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang hukum poligami yang meliputi : pengertian, sejarah, syarat poligami serta analisis hukum islam tentang adil bukan syarat poligami melainkan rukun poligami.

Bab ketiga berisi ulasan tentang deskripsi pemikiran Saiddun Fiddaroini tentang Adil dalam menjalankan poligami .dan pandangan Saidun fiddaroini tentang adil dalam poligami.

Bab keempat berisi kajian analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Telah diketahui bahwa ada dua variabel yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini yaitu pemikiran Saiddun Fiddaroini dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana pemikiran Saiddun Fiddaroini tentang keadilan sebagai rukun poligami.

Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari pokok masalah yang terdapat di latar belakang kemudian penulis memberikan beberapa saran sebagai jawaban terhadap realita masa kini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGERTIAN POLIGAMI, SEJARAH, SYARAT POLIGAMI SERTA ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ADIL BUKAN SYARAT POLIGAMI MELAINKAN RUKUN POLIGAMI

A. Pengertian Adil Poligami

Pengertian adil menurut ulama' fiqh Menurut ahli ilmufiqh merupakan suatu kebenaran dari Allah dalam surat an-nisa' ayat 129. Oleh ulama' fiqh kelasik yakni: Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki ayat ini ditafsirkan untuk ketidak mampuan manusia untuk berbnuat adil dalam menjelan poligami, diantaranya kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk itu mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan seksual sebagai kategori keadilan yang harus dipenuhi oleh semua kalangan laki-laki yang berpoligami. para fuqaha kalasik menganggap kebolehan untuk menikah samapai empat istri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil(secara kualitatif) untuk mereka semata mata dianggap sebagai anjuran,tampa efek ikatan tertentu. demikian fuqaha mengambil ayat-ayat khusus memperbolehkan poligami sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umumsebagai anjuran. Mayoritas ulama' fiqh ahli hukum islam menyadari bahwa keadilan kaualitatif adalah suatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan.[30]

Abdurrahman al-jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuha seksual dan kasih sayang diantara istri-istrinya yang dikawini bukanlah

[30] Abd al-rahman al jazir *"kitab al fiqh ala al-Madzahib al- arba'ah"*,(mesir: al Maktabah al-Tijariyyah,996),239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kwajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berlaku adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriyah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah satu seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang diluar batas kontrol manusia. Disini telah dijelaskan tentang adil bukan syarat poligami melainkan rukun poligami mengapa seornag lelaki tidak akan pernah bisa dil dalam poligami penjelasan dari ulama' fiqh sudah berkesinambungan oleh karena itu Saiddun Fiddaroini lebih baik kita monogami kalau semisal kamu berpoligami akan tetapi kamu tidak bisa alil kepada istri istrimu. Dalam menjelaskan tentang adil berpoligami ulama' fiqh menjelaskan memperbolehkan bagi suami yang ingin menjalankan poligami dengan syarat yakni adil dalam berpoligami terhadap istri-istrinya kebolehan berpoligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi darurat khusus kepada mereka laki-laki. Dan harun memenuhi syarat-syarat tertentu yakni adil dalam menjalankan poligami.

Bentuk suatu perkawina yang sering dibicarakan yakni poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamie* yang berarti perkawinan. Artinya poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana salahsatu pihak memiliki atau mengawini lawan jenis Perempuan lebih dari satu dalam waktu bersamaan.[31] poligami adalah sebuah ikatan perkawinan dalam hal dimana suami mengawini lebih dari satu istri

[31]Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam *"Konvensi PBBdalam Perspektif Mazhab Syafi'i",* (Malang: Kelompok intrans publishing, 2015), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam waktu yang sama. Laki-laki yang mengawini perempuan dalam bentuk seperti itu dinamakan bersifat poligam. Selain poligam dikenal juga dengan poliandri. Didalam poligami suami memiliki beberapa istri, dan dalam poliandri sebaliknya istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi dari kebanyakan umat islam banyak yang mempratekkan poligami dimana suami yang memiliki beberapa istri.[32]

Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwasannya poligami adalah tuntunan hidup yang sudah ada sebelum islam datang, oleh karena itu terdapat kebiasaan seorang laki-laki mempunyai istri sepuluh orang atau lebih seperti yang dijelaskan dalam hadits Ghailan yang mempunyai sepuluh istri sebelum muallaf dan Nabi menyuruh untuk memilih empat dari sepuluh istrinya. Kemudian Islam datang yang seolah-olah berpesan kepada kaum laki-laki bahwa dalam hal poligami ada batasan yang tidak boleh dilanggar yaitu empat orang saja, itupun disertai dengan ikatan dan syarat yaitu adil terhadap semua istri dan jika tidak mampu berbuat adil maka dianjurkan seorang saja atau terhadap hamba sahayanya.[33]

Dalam pernikahan Islam terdapat beberapa segi yang pertama dari segi ibadah. Dimana pernikahan dapat dikategorikan sebagai ibadah. Karena suatu pernikahan merupakan ajaran agama Islam yang diperintahkan Allah dan rasul-nya. Rasul pernah menghimbanu agar para pemuda segera menjalankan pernikahan apabila mereka sudah mampu untuk menjalankannya. Penjelasan nikah adalah salah satu sunah nabi dan barang siapa yang tidak suka dengan

[32] Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) 43-44.
[33] Ali Ash-Shabuni,*Tafsir Ayat Ahkam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunnah nabi dikategorikan bukan umat nabi. Dari segi yang kedua yakni dari segi hukum Islam, pernikahan merupakan perjanjina yang kuat antara dua belah pihak. Yang terakhir dari segi sosial yakni adanya pernikahan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling mencintai,menyayangi dan mengasihi antara sesama anggota keluarga, dengan adanya keluarga manusia akan mendapatkan keturunan,menjalin hubungan dengan manusia itu sendiri.[34]

B. Sejarah Poligami

Mengenai sejarah Poligami yakni masalah-masalah kemanusiaan yang sudah lama sekali hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu tidak asing lagi dengan poligami. sejak zaman dahulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.[35] Begitu banyak orang salah faham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islam yang membawa ajaran tentang poligami, secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Sebenarnya sejak zaman sebelum Nabi, poligami telah banyak dilakukan. Bedanya, pada zaman sebelum Nabi muhamad, suami bebas untuk menikah dengan berapapun banyak istri, akan tetapi pada zaman Rasulullah, Allah membatasinya dalam batasan jumlah maksimal empat orang istri.[36] Menurut Supardi Mursalin yang telah dikutip oleh Tihami, beliau mengatakan, bangsa

[34] Ibid, 128.
[35] Tihami, *FikihMunakahah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),352.

[36] Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka April 2009),5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barat menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci.[37] oleh karena itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri,. Seorang suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling dia sukai dan siapa yang dipilih untuk dimiliki secara tidak terbatas, para istri harus menerima karena itu takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan. Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Poligami dalam sejarah dan kultural juga tidak dapat dipisahkan oleh budaya Patriarki, yang tidak hanya dianut oleh masyarakat arab pra-Islam tersebut dan suku-suku nomaden di Afrika bagian timur, namun juga merujuk kepada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi, dimana suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas semua anggota keluarganya. Patriakri tersebut pada perkembangannya menjadi suatu gerakan.[38]

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Al-Sunnah, menjelaskan bahwa bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu: Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara: Rusia, Lithuania, Polandia dan sebagian besar penduduk Jerman.11Sebenarnya dalam sistem poligami ini tidaklah berjalan, kecuali di kalangan-kalangan bangsa yang maju kebudayaannya, sedangkan pada bangsa yang masih primitif jarang sekali melakukan poliogami, bahkan dikatakan

[37] Tihami, *FikihMunakahah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),354.
[38] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004),157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada. Di samping tidak begitu menonjol pada bangsa yang mengalami jurang kebudayaan, kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistem poligami ini pasti akan meluas dan akan banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang menjalankannya.

C. Syarat-Syarat Poligami

Mengenai dalam syarat poligami islam membolehkan kaum laki-laki menikah dengan lebih dari satu isteri. Akan tetapi, kebolehan tersebut dibatasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka pelakunya berdosa. Seperti halnya adil dalam menjalankan poligami. Mengingat poligami berdasarkan Undang-undang Perkawinan hanya penyimpangan asas monogami diperkenankan, maka Undang-undang memberikan syarat khusus yang harus terpenuhi apabila seorang melakukan poligami. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Alasan Alternatif

Dalam alasan yang bersifat alternatif untuk dapat melaksanakan poligami, cukup hanya harus satu saja yang terpenuhi. Yang termasuk dalam syarat poligami sebagaimana yang terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan adalah:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya harus dikembalikan pada ketentuan Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dipertegas lagi kesejahteraan dan kebahagiaan itu adalah meliputi spiritual dan materil.[39]

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.Menceraikan isteri adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh pihak keluarga perempuan, dengan berpoligami alasan ini bersifat humanisme.[40]Oleh karena itu poligami dalam hal seperti ini dipandang lebih berperikemanusiaan dibandingkan melakukan asas monogami.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.Tidak memiliki keturunan bukan kesalahan suami, jika mandul maka hakim menggali kemandulan itu dan meminta surat keterangan dokter untuk lebih spesifik lagi, apakah isteri mandul atau tidak. Tapi jika suami yang mandul maka tidak bisa berpoligami.[41]

b. Alasan Komulatif

Terhadap alasan komulatif maka harus terpenuhi syarat-syarat bagi seorang suami yang akan melakukan poligami. Syarat tersebut telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 5, yang berupa:

1. Adanya persetujuan dari isteri/ iteri-isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

[39] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Medan: CV Tahir Trading Co,1978).33
[40] Ibid, 34.
[41] Ishak Munawar/ Hakim Pengadilan Agama Sumber, Wawancara, Sumber, tanggal 07 Februari 2019, pukul 12.33 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.[42]

Dalam syarat komulatif sebagaimana, persetujuan isteri tersebut harus bersifat seimbang atau netral tanpa ada paksaan dari suami. Disamping itu, suami harus dapat menjamin bahwa ia mampu memaneuhi kebutuhan hidup untuk isteri-isteri dan anak-anaknya ketika sudah melakukan poligami. Dalam hal ini, suami tidak boleh menelantarkan salah satu isteri atau anaknya nanti. Mengenai syarat ketiga dimana suami harus mampu berlaku adil, maka dalam setiap perbuatannya suami harus bersikap adil. Tidak hanya secara lahir tapi juga secara batin, walau adil yang sempurna itu sulit untuk dicapai. Khozin Abu Faqih abu faqih berpendapat tentang persyaratan untuk melakukan poligami, diantaranya:

a. Yakni mampu berlaku adil terhadap para isteri dalam hal pembagian bermalam dan nafkah. Sebagaimana firman Allah Swt:

"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا"

Q.S. an-Nisā/4: 3. Ayat tersebut menegaskan, jika kamu hendak bepoligami, namun khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap isteri, maka kamu tidak boleh melakukan poligami, tetapi hendaklah kamu mencukupkan diri dengan satu isteri.

[42] Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan17Khozin Abu Faqih, Poligami Sanksi dan Masalah,Cet. Ke-2,(Jakarta: Al-I'tishom, 2006), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memiliki kemampuan finansial, yaitu kemampuan memberi nafkah secara adil kepada isteri. Sebab kalau seorang tidak memiliki.

Jika syarat di atas tidak terpenuhi maka suami tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain. Bahkan laki-laki yang belum beristri tidak boleh menikah sebab hal itu akan mengantarnya berlaku zalim terhadap wanita.[43]Batasan poligami yang ditetapkan al-Qur'an mencakup dua hal: pertama, bersifat kuantitatif yaitu bahwa poligami tidak dibenarkan lebih dari empat otrang isteri. Batasan kuantitatif ini menjadi dasar sahnya akad.nikah, artinya barang siapa yang mengawini seorang wanita karena untuk dijadikan isteri yang kelima atau keenam dan seterusnya. Maka perkawinannya dipandang tidak sah dan harus di fasakh (dirusak).Kedua adalahbatasan yang bersifat kualitatif, jelasnya poligami dapat dilakukan dengan cara berlaku adil (tidak khawatir berbuat zhalim). Batasan kualitatif ini tidak menjadi syarat sahnya perkawinan. Barang siapa yang mengawini wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat, sedang ia khawatir berlaki zhalim tetapi pada kenyataannya ia tidak berlaku demikian, atau melakukan perbuatan itu, namun ia segera bertaubat dan berbuat adil, maka ia tidaklah berdosa dan Allah Swtakan mengampuni perbuatan tersebut.[44]Syarat dalam permohonan izin poligami Kompilasi Hukum Islam ikut serta memberikan syarat pada pasal 55 ayat (2) yakni :

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

[43] Khozin Abu Faqih, *Poligami Sanksi dan Masalah*. (Jakarta: Al-I'tishom, 2006).26
[44]Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW; Poligami VS Monogami Barat.*(Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993).43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

D. Analisis Poligami (Rukun dalam Menjalankan Poligami)

Mengenai adil dalam menjalankan poligami suami harus menjalankan tugasnya dengan benar karena itu adil sangat berpengaruh dalam poligami Saiddun fidaroini mengatakan adil bukan syarat poligami melainkan rukun berarti seorang suami tidak bisa melakukan syarat- syarat adil. Oleh karena itu jangan menjalankan poligami karena poligami adil menjadi syarat yang dipenuhi, kalau suami tidak bisa melaksanakan adanya suatu keadilan dalam menjalakan sebuah pernikahan istri pertama kedua dan seterusnya maka gugur perikahan tersebut. Syarat poligami sering gugur dilaksanakan karena seorang suami tidak bisa berbuat adil.[45]

Dalam menjalankan praktek poligami Allah tidak pernah diperintahkan. Praktik tersebut hanya diperbolehkan saja. Maka, mengenai orang yang tidak mampu melaksanakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Allah tidak pernah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan praktik poligami. tentu hal tersebut dikembalikan kepada pribadi muslim itu sendiri. Apakah dia akan mempergunakan kesempatan tersebut atau tidak.Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Allah tidak membebankan untuk

[45]Saidun Fiddaroini, *Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami*,(Surabaya: JAUHAR, 2009),12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecenderuangan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya karena adil sangatlah penting dalam poligami.[46]

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri kaya dan istri miskin, dari keturunan tinggi atau dari keturunan bawah, dan lainnya.Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nissa ayat ; 129

"وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا"

Artinya ;
"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam penjelasan ayat diatas sekali-kali kamu lelaki tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri kamu, adil secara sempurna pada aspek kecintaan dan kecendrungan hati, sekalipun kamu berupaya untuk berlaku adil pada aspeknya yang bersifat emosional dan kejiwaan. Pastilah kamu sekalian tidak akan mampu melakukannya dikarenakan kecendrungan emosi

[46]Syaikh Mutawalli As-Sya‟rawi. *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta, Amzah ; 2009),192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jiwa, merupakan perkara yang tidak bisa dikuasai manusia.Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa, ayat ini diturunkan berkaitan dengan sosok Aisyah, sebab Nabi Saw lebih menyukainya dibandingkan dengan istri-istri beliau yang lain.

Hadits Rasulallah Saw, mengenai bagian diantara istri-istri beliau secara adil yaitu:

"اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيْمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ"

Artinya :
“Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Maka janganlah Engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak memiliki, (yakni kecenderungan hati),” (HR. Abu Dawud, At-Thirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah)"

Menurut Sayyid Sabiq, Allah SWT membolehkan poligami dengan batas sampai empat orang dan wajib berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian, dan kediaman atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan yang fakir, yang berasal dari keturunan tinggi dan yang bawah. Karena itu, bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka maka diharamkan berpoligami. Allah SWT berfirman:

"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ
وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا"

Artinya:
“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Dan jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu khawatir tidak berlaku adil maka kawinilah satu saja". (QS. An-Nisa: 3)

Rassulullah SAW juga menjelaskan bahwa bila tidak berlaku adil kelak dihari kiamat akan mendapat balasan yang tidak menyenangkan. Sabda beliau yang

"عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَمَالَ إِلى أَحَدِهِمَا فِيْ الْقِسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَحَدُ شَاقَيْهِ مَائِلاً".

(رواه أبو داود و النّسائى و ابن ماجة و أحمد)

Artinya :
"Barang siapa memilki dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring (condong sebelah)". (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa"i dan Ibnu Majah).

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh masyfuk Zuhdi, sebagai berikut : Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istri, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbada dengan kehidupan yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu poligami hanya diperbolehkan, untuk orang yang mampu menjalankan poloigami. Hukum berlaku adil kepada istri. Allah SWT. Menghalalkan bagi setiap laki-laki untuk menikahi lebih dari seorang perempuan atau disebut dengan (poligami), tapi membatasinya tidak lebih dari empat istri. Allah SWT. Mewajibkan dipundak mereka untuk bersikap adil kepada istri-istrinya dalam menjalankan poligami tampa membeda bedakan antara istri yang satu dengan istri yang lainya. Apabila seorang laki-laki bisa memenuhi hak bagi seorang istri lainnya dia bisa dianggap adil tapi mustahil adil bisa dijalankan dalam poligami. [47]

Abu Bakar bin Arabi berkata, sanggatlah benar pendapat yang mengatakan bahwa keadilan dalam perasaan cinta tidak bisa dilakukan oleh siapapun karena hati manusia berapa dalam kekuasaan Allah SWT. Yang dapat membolak balikkannya sesuai denagan kehendak Allah. Terutama dalam hubungan seksual, terkadan seorang suami cukup bergairah melakukan hubungan seksual dengan salah seorang istrinya tapi merasa kurang bergairah ketika berhubungan dengan istri yang lain. Apabila itu terjadi diluar batas kesadaran dan kemauannya maka ia tidak

[47] Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah,(Jakarta:pena pundi angkasa.2009)hlm,350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdosa sebab hal itu terjadi diluar kemauan seorang suami. Maka tidak berdosa sebab hal itu terjadi diluar kemampuannya.[48]

Ada beberapa hadits menjelaskan batasan-batasan untuk berpoloigami untuk umat Rosulullah dalam praktek poligami dan Nabi SAW. Menjelaskan bahwa kamu poligami hanya 4 saja jangan 10.

عن عبدالله بن عمر:) أسلم غيلانٌ الثقفيٌّ وعنده عشرٌ نسوة فقال رسول ﷺ: (أمسك أربعًا(وفارِق سائرهنّ)

Artinya:
Dari Abdullah bin umar, gholan AT Tsaqofi telah masuk Islam dan dia mempunyai 10 istri maka Rosulullah SAW. Berkata pertahankan 4 wanita dan lainya kamu fiqoh. (HR.Ibnu Hibban).

(عن عبدالله بن عمر:) أسلم غيلانٌ سلمةٌ الثقفيٌّ وعنده عشرٌ نسوة فأمّره رسولٌ الله أن بتخير منهن أربعًا ويترك سائرهن

Artinya:
Dari Abullah bin umar, ghoilan bin salamah AT Tsaqofi telah masuk Islam dan dia mempunyai 10 wanita atau (istri). Maka kemudian Rosulullah SAW. Memerintahkan untuk memilih 4 dari 10 wanita itu dan selain 4 itu disuruh meninggalkan. (HR.Ibnu Hibban).

(عن غيلان بن سلمة التقفي:) أنّ نافع بن انسائب كان عبدا لغيلان بن مسلمة, فقر إلي رسول الله ﷺ يوم حاصر الطائف فاعتقه رسول الله ﷺ فلما غيلان رد رسول الله ﷺ ولاء نافع إليه

Artinya:
Dari ghoilan bin salamah AT Tsaqofi, Bahwa Nafi' Bin Saib Adalah Budaknya ghoilan Bin Salamah kemudian budak itu lari kepada Rosulullah SAW. Pada waktu Kota Thoif dikepung Orang Kafir (perang Thoif) kemudian Rosulullah SAW. Memerdekakan budak itu, lalu ketika Ghoilan Masuk Islam Rosulullah mengembalikan budak yang telah masuk Islam itu kepada Nafi' Bin Saib (HR.Ibnu Abbas)

[48] Ibid,352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PEMIKIRAN SAIDDUN FIDDAROINI TENTANG ADIL DALAM MENJALANKAN POLIGAMI .DAN PANDANGAN SAIDUN FIDDAROINI TENTANG ADIL DALAM POLIGAMI.

A. Biografi Saiddun fiddaroini

Saidun Fiddaroini lahir diSidoarjo 28 Oktober 1956. Putera pasangan H. Ma'sum bin Dja'far dengan Hj. Siti Chawa binti H. Fa-qih, lulus Madrasah Ibtidaiyah tahun 1967. Beliau melanjutkan ke Madrasah Muallimin dan pada tahun 1970 lulus SMP. Masih sebagai siswa Muallimin kelas IV. Beliau masuk SMA. Beliau masuk sekolah pagi dan siang selama satu tahun sebagai siswa Muallimin dan SMA. Setelah lulus PGAP pada tahun 1971 beliau hanya meneruskan di SMA dan lulus pada jurusan Pas Pal tahun 1973. Beliau masuk ke Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1974 dan memperoleh BA (Sarjana Muda) tahun 1977. Beliau memperoleh Drs. (Sarjana Leng-kap) pada Jurusan Bahasa dan Sastra Arab tahun 1982. dan langsung diangkat sebagai asisten dosen di almamaternya dengan mata kuliah pertama ilmu nahwu. Sejak diangkat sebagai pegawai negeri awal tahun 1986 beliau mendapat beasiswa meneruskan ke Program Pascasarjana Jurusan Pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau memperoleh MA (S2) tahun 1989 dan mendapat beasiswa lagi dari Departemen Agama RI untuk meneruskan ke Program Doktor.

Pada tahun 1993 menjabat sebagai Kepala Laboratorium Bahasa pada almamater asalnya. Tahun 1994 menjabat sebagai Plh. Pembantu Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel sambil tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneruskan Program Doktor di IAIN Sunan Kalijaga dan memperoleh Doktor (Dr.) dalam disiplin Islamic Studies pada awal tahun 1995. Tahun 1997 menjabat sebagai Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan IAIN Sunan Ampel. Pada tahun 2001 menjabat sebagai Pembantu Rektor I Bidang Akademik dan ikut membidangi lahirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Perguruan Tinggi Agama Islam tahun 2002-2003.

Pada tahun 2004 beliau mengikuti worhshop Management of Islamic Higher Educational Institution di IIUM (Interna-tional Islamic University Malaysia), APIUM (Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya), UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia), dan NUS (National University of Singapore). Mulai tahun 2005 diangkat sebagai anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendi-dikan Nasional untuk Program Pendidikan Bahasa Arab dan Bahasa dan Sastra Arab pada jenjang S1. Tahun 2006 mendapat tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun. Di samping mengajar di almamaternya, mulai tahun 1997 beliau mengajar pada Program S2 di Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel dan di beberapa perguruan tinggi. Pada tahun 1979 beliau sudah menulis di harian Merdeka, dan menulis di beberapa bulletin dan jurnal perguruan tinggi, antara lain Akademika, Paramedia, Ilmu Dakwah, Ulumuna. Karya tulis akademiknya adalah:

1. Asbab Numuwwi al-Lughah al-‘Arabiyah fi Shadr al-Islam (Risalah, 1977)
2. Al-‘Alaqah Bain al-I’rab wa Dala-latih Fi Kalam al-‘Arab (Skripsi,1982)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kontribusi Faktor Faktor Penunjang Keberhasilan Studi di Fakultas Adab (Tesis, 1989)
4. Tulisan Bahasa Arab yang Sempurna dan Im-plikasinya dalam Pengajaran Bahasa Arab(Disertasi, 1995)
5. Efektifitas dan Efisiensi Sosialisasi Bahasa Arab (1997)
6. Bahasa dan Sastra dalam Penelitian (1998)
7. Gerakan Teknologik dalam Pendidikan (1999)
8. Persepsi dan Pandangan Masyarakat tentang Ulama (1999)
9. Falsafat Al-I'rab(2004)
10. Strategi Pengem-bangan Pedidikan Bahasa Arab (2006)
11. Teori & Praktek Mudah Membaca Kitab Tulisan Gundul (2006)
12. Membangun Koridor Pe-ngembangan Pendidikan Bahasa Arab (2007)

Istrinya dipersunting tahun 1985 bernama Ulin Na'mah, S. Sos.(1965) dari pasangan H. Masy-hudi bin H. Mansur dengan Hj. Fatimah binti Abd. Djalal, dan anaknya bernama Syah Wafi Muhammad (1987), Ribbiy Robbaniy (1990), dan 'Azam Akbar Hawariy (1994). Begitulah biografi Saiddun Fiddaroini.

B. Keadilan dalam Poligami

Keadilan yang dimaksud disini dalam waktu giliran saja. Tepatnya ketika seorang suami datang kepada salah satu seorang istrinya dan hasil dalam pembagian standar hidup, tidak melantarkan yang satu dan memberikan secara berlebihan kepada yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi keadilan dalam cinta adalah sebuah hal yang mustahil dilakukuan, karena hal tersebut diluar kemampuan manusia. Allah menciptakan dua hati dalam seorang manusia. Praktik poligami tidak pernah Allah wajibkan atau dilarang kepada hambanya. Allah hanya membolehkan saja. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum wajib dan boleh. Kita juga mengetahui bagaimana praktik poligami sangat penting untuk menyelamatkan kondisi masyarakat Islam agar tidak terjerumus dalam keharaman, kemunduran, dan kerusakan.

Praktik poligami tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan saja. Maka, orang yang tidak mampu melaksanakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Sekali lagi Allah tidak pernah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan praktik poligami. Allah hanya memperbolehkan saja, dan tentu hal tersebut dikembalikan kepada pribadi muslim itu sendiri. Apakah ia akan mempergunakan kesempatan tersebut atau tidak.

Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecenderungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya.[49]

[49] Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. *Fikih Perempuan (Muslimah),* (Jakarta, Amzah ;2009),129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat an-Nisa' (4) ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi perntanyaan mendasar dalam konteks poligami. Imam Syafi'i, al-Sarakhasi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para isteri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami. al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan polgami yang dibatasi empat orang isteri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki: pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang isteri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih saying.[50]

Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam polgami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material isteri. Berbagai pendapat diatas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan

[50] Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut; Dar al-Fikr),10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angka-angka. Muhammad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan: ‚Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja' (QS. al-Nisa>'/4: 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikanhak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.[51]

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, seorang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.[52]

Pendapat ini dinyatakan oleh Mahmud Muhammad Taha, Siti Musdah Mulia dan Fazlurrahman. Menurut Mahmud Muhammad Taaha, keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak

[51]Ibid,10.
[52] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al-Mazahib al-' Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969),239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapatkan kecenderungan hati.[53]

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh atas keadaannya. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istrei.[54]

---

[53] Mahmud Muhammad Taha, *Arus Balik Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2003),169.
[54] Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989),12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung.[55]

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam maz\hab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri. Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan yang dinikahinya itu, baik dari nafkah atau giliran malamnya.[56] hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan isteri. Ayat zalika 'adna anla ta'ulu dipahami. oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata 'ala ya'ulu yang berarti menanggung dan membelanjai. "Kalau satu isteri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istrei.[57]

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama ia memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. al-Nisa>'/4 ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih

---

[55] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996),100.
[56] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996),89.
[57]Ibid,90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat al-Nisa>'/4 ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan ,dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...'.Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. bahwa menikahi janda dan anak-anak Yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks semata. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.[58] Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Sahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah swt bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.[59]

---

[58] Farid Wajidi dkk, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994),8.
[59] Sahron Syamsuddin dan Burhanuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQ, 2004),428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan "the search for justice". [60] Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya Nichomachean Ethics, Politics dan Rethoric. Lebih khususnya, dalam buku Nicomachean Ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".[61]

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa di pahami tentang kesamaan yang di maksudkan ketika mengatakan bahwa semua dan warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perbedaan seputar keadilan.[62] Lebih lanjut ia membedakan keadilan menjadi 2 yaitu jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya.

[60] Theo Hujibers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995),196.
[61] Carl Joahim Friedrich, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2010),24.
[62]Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam wilayah keadilan distributif hal yang paling penting ialah bahwa imbalan yang sama-sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadui persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.[63]

D. Konsep Keadilan dalam Islam

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal adalah dapat dilihat dari keberadaan manusia di manapun dan kapanpun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia terdapat potensi di ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu Islam yang bermisi utama rahmatan li al-‘alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam, dan menempatkan keadilan sebagai keadilan sebagai sesuatu yang asasi.[64]

Dari segi bahasa, keadilan berarti lurus (istiqomah), menyamakan (taswiyah), netral (hiyad), insyaf, tebusan (fida), pertenagahan dan seimbang atau sebanding (mitsal). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan dalam bahasa arab dibedakan antara al-‘adlu yang berarti keseimbangan abstrak dan al-‘idlu yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, al-‘idlu menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan

[63]Ibid., 26.
[64] Noordjannah Djohantini, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009),28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan belakang, sedangkan al-‘adlu menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret yang muncul karena adanya persamaan manusia.[65]

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan justice dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.[66] Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedia di Indonesia bahwa keadilan adalah sendi dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan yang tidak boleh di jadikan alasan untuk membedakan hak seorang di hadapan hukum baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.[67]

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang menunjukkan praktik penegakkan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat pada orang-orang yang berbuat adil serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur‟an juga menempatkan keadilan dalam sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktifitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 8:

"يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا
تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ".

Artinya:

[65]Ibid, 29.
[66] Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003),690.
[67] Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar baru Van HOEVE, 1980),79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”[68]

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan dalam keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan dan penindasan. Penegakkan keadilan dalam Islam bersifat Universal dan Komprehensif, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat berikut :

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ".

Artinya :
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran”. – (Q.S An-Nahl: 90).[69]

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا".

Artinya :
“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. – (Q.S An-Nisa: 58)[70]

[68] Departemen Agama RI, *op cit*,79.
[69]Ibid, 221.
[70]Ibid, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْتَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا".

Artinya :
"Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan". – (Q.S An-Nisa: 135).[71]

"وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ".

Artinya :
"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran serta timbangan secara adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan apabila kamu berbicara, bicaralah dengan adil, sekalipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". – (Q.S Al-An'am: 152).[72]

Berdasarkan ayat-ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dengan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan yang menempati jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, al-Qur"an

[71]Ibid, 86.
[72]Ibid, 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan agar keadilan menjadi pada dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun dosmetik.

Di antara alasan mendasar penegakkan keadilan dalamm Islam adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan, hal ini dijelaskan di dalam Q.S an-Nisa‟ ayat 1 dan surat ar-Rum ayat 21. Manusia setara yang di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya, hal ini termaktub dalam Q.S al-Hujurat ayat 13 dan surat an-Nahl ayat 97. Selain itu manusia juga setara dalam beriman, beribadah dan melakukan perbuatan moral, hal ini dapat dilihat di Q.S al-Ahzab ayat 35, manusia setara dalam kepemimpinan dan beramar ma‟ruf nahi mungkar dalam Q.S at-Taubah ayat 71. Laki-laki dan perempuan, suami istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan kehormatan diri, hal ini dilihat dalam Q.S an-Nur ayat 30-31 dan al-Ahzab ayat 35. Kesemua ayat ini memberi kita panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan antara manusia.[73]

Konsep al-Qur’an tentang manusia mengambarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Manusia diberi amanat oleh Allah sebagai khalifah fi al ardl seperti disebutkan dalam al-Qur’an :

"إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا".

Artinya :

[73] M. Quraish shihab, *Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009),27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh" – (Q.S Al-Ahzab: 72)[74]

Ayat diatas memuat kisah tamtsiliyyah. Bahwa Allah tidak akan menawarkan ke langit, bumi dan gunung tetapi Allah ingin menyampaikan pesan bahwa amanat itu sangat berat. Konsekuensinya, dengan amanah manusia yang dimintai pertanggung jawaban. Manusia baik laki-laki maupun yang perempuan, bila melakukan sesuatu atau mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu akan dimintai pertanggung jawaban. Dengan adanya amanat kekhalifahan dengan manusia, maka baik laki laki maupun yang perempuan sama-sama memilki independensi sekaligus yang kewajiban mempertanggung jawabkannya.

[74] Departemen Agama RI, *op cit*, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN SYAIDDUN FIDDAROINI TENTANG KEADILAN SEBAGAI RUKUN POLIGAMI

A. Adil Menjalankan Poligami Pemikiran Saiddun Fiddroini

Berdasarkan pencarian pengumpulan data mengenai pemikiran Saiddun Fiddaroini Dalam Buku mengapa umat islam tidak berpoligami, beliau mengatakan adil penting dalam menjalankan Poligami dimana keadilan harus diterapkan dalam urusan rumah tangga, adil yang diterapkan seperti adil dalam mencintai semua istri-istrinya dan waktu dimana rasa cinta harus adil terhadap semua istrinya. Tiadanya syarat adil untuk berpoligami seringkali muncul secara tiba-tiba itu terjadi karena dorongan keingina yang kuat untuk berpoligami maka banyak orang awam tidak mengerti tentang adil dalam menjalankan poligami.buku yang mejelaskan tentang adil bukan syarat poligami melainkan rukun poligami yakni apabila yang dimaksud " syarat" itu adil terhadap semua isrti istrinya diwaktu nanti sudah perpoligami, maka itu namanya bukan syarat berpoligami tetapi rukun poligami. Kalau yang dimaksud demgan syarat adil dalam poligami itu memang biasa disebut rukun poligami, maka setiap suami tidak bisa menjalankan adil secara otomatis gugurlah pernikahan poligaminya itu karena syaratnya telah dilanggar dan gugurlah poligaminya karena pelakunya tidak adil.[75]

Keadilan yang dituntut dalam menjalankan poligami adil dalam masalah muamalah, nafkah,pergaulan dan berhubungan. Adapun keadilan dalam perasaan hati dan jiwa (cinta dan kasih sayang), tidak semua orang

[75]Saidun Fiddaroini, *Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami*,(Surabaya: JAUHAR, 2009),11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituntut untuk melakukanya, karena itu semua sudah diluar kehendak manusia. Sebelum kita melewati persoalan ini perlu kita ulang kembali bahwa islam tidak menciptakan sistem poligami, melainkan hanya membatasi islam juga tidak menyuruh perpoligami melinkan hanya memberi kemurahan untuk perpoligami didalam memecahkan realitas kehidupan yang dihadapi semua manusia dan kebutuhan fitrahnya.[76] Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa, seorang laki-laki harus meyakini terlebih dahulu bahwa dirinya bisa berlaku adil atau tidak ketika ingin memiliki isteri lebih dari satu. Jika dirinya meyakini atau mengetahui bahwa dirinya bisa berlaku adil kepada istri-istrnya maka dia boleh saja melakukan poligami. Namun jika dia meyakini atau mengetahui bahwa dia tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya kelak, maka ada baiknya dia tidak melakukan poligami, sebab ditakutkan akan terjadi kezaliman. Perlu diingat bahwa adil disini bukan adil dalam perasaan, namun adil dalam hal materi saja.[77]

"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا"

Artinya:
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."[78]

[76]Sayyid Quthb,*Tafsir fi zhilalil Qur'an* (jakarta: Gema insani pres,2001), 280.
[77]M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an",* Vol II, (Tanggerang: Lentera Hati, 2002) , 338-339.
[78]Departemen Agama RI Mushaf Al Azhar Al Quran dan Terjemah…,77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini memiliki dua poin penting yaitu, *pertama* ayat ini menjadi dasar larangan menghimpun lebih dari empat orang istri, sehingga ketika itu Nabi Saw memerintahkan semua sahabat yang memiliki lebih dari empat istri untuk menceraikan istrinya dengan batas maksimal empat orang. *Kedua* ayat ini menjadi dasar bolehnya berpoligami, namun sayang ayat ini seringkali disalahpahami.[79] Sebagaimana kita ketahui para wali (orang yang diberi tanggung jawab) atas poligami mereka menjaga agar tidak terjadi kedholiman kepada kaum perempuan.

Jika kamu menduga tidak dapat berprilaku adil baik secara material maupun non material(cinta kasih) ketika beristri lebih dari satu yakni poligami, maka menikahlah dengan perempuan satu saja. Sebagai budaya jahiliyah pada awal islam perempuan masih dianggap sebagai setengah manusia,sehingga pelecehan, penghinaan, penistaan kepada perempuan sering terjadi. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan bahwa berprilaku adil tidah hanya kepada anak yatim, tetapi kepada perempuan lainya,terutama dalam ondisi kehidupan keluarga yang berpoligami sebab dalam kondisi demikian renta terjadi ketidak adilan dari sini menegakkan keadilan dalam menjalankan poligami misi yang utama kare adil kepada istri-istrinya sangat penting dalam berpoligami.[80] memang tiadanya syarat adil dalam menjalankan poliagami sering bermunculan secara tiba-tiba hanya karena dorongan keinginan yang begitu kuat untuk berpoligami

[79]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an "Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat",* (Bandung: Mizan, 1996), 199-200.
[80] Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (pernikahan),* (Surabya: UINSA Press, 2014), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka banyak orang awam mudah cenderung untuk memahami makna ayat tersebut dengan pemahaman terbalik yang dikenal mafhum mukhallafah. Semula arti dari potongan ayat tersebut "jika kamu tidak bisa berprilaku adil maka hendaklah menikah seorang perempuan saja".

B. Analisis Hukum Islam Menurut Pemikiran Saiddun Fiddroini

Adapun akibat dan dampak dari kekeliruan menjadikan adil sebagai syarat poligami tentu saja akan nampak dengan sendirinya, baik sesudah terjadi poligami maupun masih hanya dalam pembenaran terhadap konsep Adanya syarat yang salah kaprah tersebut. Masalah yang perlu diperhatikan adalah kemauan untuk meninggalkan syarat salah kaprah itu demi menuju kebenaran (al-haq) dan mencapai kemaslakhatan yang lebih besar. Ini bukan pekerjaan mudah tetapi bukan berarti tidak bisa.[81] Is;am pada dasarnya membolehkan suami beristri lebih dari satu tetapi harus mampu memberi nafkah dan dapat berprilaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dan tidak boleh lebih dari empat orang. Namun islam memandang poligami banyak mengandung resiko. Karena manusia pada umumnya mempunyai watak cemburu,sehingga akan timbul konflik dalam kehidupan keluarga,antara suami dan istri-istrinya dan anak-anaknya dari semua istrinya dan diantara anak-anaknya yang dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Di indonesia telah memilih undang-undang nomor 1 tentang perkawinan, dalam pasal 3ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu

[81]Saidun Fiddaroini, *Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami*,(Surabaya: JAUHAR, 2009),32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Pada dasarnya undang-undang perkawinan itu menganut asas monogami. Karena poligami hanya diperbolehkan dila dalam keadaan darurat.dengan demikian suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia sudah benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarganya dan harus bersikap adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin giliran waktu tinggalnya. Untuk berprilaku adil tidaklah mudah dalam menjalnkan poligami maka sejumlah ayat Allah memerintahkan umatnya untuk berbuat adil,seperti yang terkandung dalam ayat 3 an-nisa'. Disini mengupas tentang filosofi yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an membahas tentang poligami.[82]dalam memahami arti dari surat An- Nisa' menurut Al-Qurthubi (m.671/1272), berkitan dengan keharusan adil dalam hal kasih sayang, hubungan biologis, pergaulan nafkah dll. Hubungan dengan membolehkan mengawini wanita sembilan, sebagaimana yang memahami dengan penjumlahan dua, tiga empat, ditolak Al-Qurthubi dengan mencatat kasus Harits bin Qais yang mempunyai istri delapan orang wanita, masuk islam ternyata nabi menyuruh memilih empat saja dan menceraikan yang sisanya zamakhasyari mengatakan bahwa, tuntutan berbuat adil terhadap istri-istrinya sesuai dengan kemampuan maksimal. Sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu diatas kemampuan kemanusiaan termasuk perbuatan aniaya.[83] Banyak pendapat yang mengatakan adil berpoligami

[82]An,nahdhah, *jurnal ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan*,(Kalimantan Selatan: Sekolah tinggi agama Islam Darul Ulum Kandangan,2011),72.
[83]Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami "Studi Pemikiran Muhammad Abduh",* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1996), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangan penting menurut Al jashshash menagatakan boleh (mubah) kebolehan ini disertai dengan syarat kemapuan berbuat adil diantara istri-istrinya, untuk keadilan disini menurut Al-Jashshash, termasuk material,seperti tempat tinggal,pemberian nafkah,pakaian dan sejenisnya kedua kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. Namun dia mencatat, bahwa kemampuan berbuat adil dibidang non material ini amat berat karena syarat adil itu penting dalam berpoligami dan menurut pandangan Sainddun Fiddaroini mengatakan adil bukan syarat poligami melainkan rukun dalam poligami.[84] Dapat dipahami lebih lanjut dari pendapat yang membolehkan berpoligami, baik dalam batasan hanya sampai empat wanita maupun lebih kebolehan melakukan poligami diikuti syarat yang cukup berat yakni adil dalan menjalankan poligami maka sangat logis ketika Dr. Al- Athar menulis sejumlah akibat dari tidakan poligami disebutkan dalam bukunya yaitu:

1. Menimbulkan kecemburuan antar istri.
2. Kekhawatiran dari istri kalau suami tidak bisa berprilaku bijak sana sakni adil.
3. Anak-anak dadi berlainan ibu berkelahi.
4. Kekurangan ekonomi.

Kalau semisal hal-hal negatif ini mucul dalam keluarga tidak lain kekacauan dan ketidakharmonisan keluarga akan terjadi maka adil

[84]Ibid, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu dipertangggung jawabkan ketika mau menjalik hubungan poligami.[85] Pembicaraan mengenai poligami tiada henti-hentinya dan selalu timbul dan menyebar luas disekitaer kita karena poligami dalam islam suatu bahaya yang menimpa masyarakat. Disini saya mengadakan penelitian adil bukan syarat poligami melainkan rukun pada akhirnya saya mempunyai kesimpulan, setiap problema masyarakat terkait poligami, begitu banyak faktor dan harus dipecahkan secara perorangan. Dia adalah masalah yang perlu pendataan ,bukan perlu analisa dan perundang-undangan.disetiap bangsa ada pria dan wanita.kalau jumlahnya berimbang, maka praktis setiap seorang laki-laki hanya akan mendapatkan seorang perempuan ,tidak boleh lebih. Adapun ketika terjadi perbedaan yang menyolok, dimana jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria, misalnya karena adanya peperangan dan wabah, maka baru ini saja kita jumpai kemungkinan seorang pria perlu kepada bebrapa orang perempuan. Kita memicu yang terjadi dijerman, diman terjadi perbandingan pria dan wanita 1 : 3 ini jelas suatu masalah sosial, dan apa gerangan yang harus dihadapi oleh ahli Hukum.

1. Mungkin setiap orang laki-laki hanya kawin dengan seorang perempuan, sedang yang dua perempuan lainya dibiarkan tidak mengenal laki-laki sepanjang hidupnya, tidak pernah berumah tangga,tidak beranak dan tidak berkeluarga.

[85]Ibid, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masing-masing pria hanya kawin dengan seorang wanita dan hidup berumah tangga,lalu dia bisa bergantian bergaul dengan dua wanita lainnya atau yang seorsng saja, supaya si wanita yang lain dapat mengenal seorang pria, tampa mengenal rumah tangga dan anak kalau semisal punya anak diperoleh dari jalan dosa, dan si anak penuh dosa dan terlantar.
3. Masing-masing seorang pria kawin dengan lebih dari seorang wanita, lalu siwanita terrsebut diangkat kederajat perkawinan yang mulia, dengan rumah tangga yang penuh kedamaian dan terjamin, hati si laki-laki bisa bersih dari kegoncangan dosa dan siksaan batin.[86]

Kita harus memicu dalam surat An-Nisa' ayat 3 perhatian penuh Islam terhadap sebagaimana ayat diaatas ini tidak semata-mata tampa syarat.[87] Islam menetapkan dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai Hak untuk hidup dan bahagia ketika berumah tangga. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Karena pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Seorang laki-laki dalam segala kelebihan yang dia miliki dapat saja dia beristri lebih dari empat, tetapi dalam ajaran agama islam memberikan jalan tengah dengan menikahi perempuan hanya empat orang. Bagi seorang perempuan

[86]Ali Ash-Shabuni,*Tafsir Ayat Ahkam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 364.
[87]Muhammad Syahrur,*Poligami dalam Tafsir*,(Ponorogo:Stain Ponorogo press,2009),11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan tersebut dapat membuat terjaganya kehidupan dan kebahagiann, dibanding dengan tampa pembatasan jumlah. dari gambaran pemikiran diatas,dapat dipahami bahwa poligami tidaklah mudah untuk laki-laki dan poligami memiliki pandangan penting dalam islam, lebih dapat membawa maslahat dari pada jenis perkawinan lain yang muncul sebelumnya. Poligami dapat dilakukan jika terpenuhi dua persyaratan, yaitu keadilan dan pembatasan empat orang istri. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka tentu saja islam melarangnya, karena itu artinya mengembalikan keadaan seperti tradisi pra-Islam, serta dapat membawa kerusakan dalam rumahtangga/keluarga dan masyarakat. Denga dua syarat itu berarti Islam telah memerhatikan hak-hak perempuan khususnya dalam maslahah perkawina.[88]dalam poligami realitas demikian terjadi karena tidak ada keadilan dalam setiap mengambil sebuah keputusan. Yang diungkap dalam penelitian susanti menunjukkan anak berhak untuk diminta izin ketika ayahnya hendak melakukan poligami. Juga yang lainnya, karena poligami terkenal tidak dapat adil teradap istri istrinya dan anak-anaknya. Konsep Syahrur tentang poligami yang memprioritaskan tujuan pada pengayoman dan perlindungan anak sesungguhnya memiliki makna bahwa kepada anak sesunggunya memiliki makna bahwa kepada anak harus diberikan haknya dalam hal apapun. Termasuk hak menolak atau meberikan izin terhadapat

[88]Ibid, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perizinan orang tunannya untuk menjalankan poligami atau dipoligami. Demikian atau perlakuan setelahnya, anak harus mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak lainya.[89]

Menurut pendapat Ibnu Jarir ayat ini mengingatkan orang yang berpoligami agar bebuat adil kepada istri-istrinya dan berusaha memperkecil jumlah istri agar terjauh dari perbuatan z}alim dalam keluarga. Sedangkan menurut ‘Aisyah yang didukung oleh Muhammad Abduh, bahwa masalah pokoknya bukanlah masalah poligami, sebab poligami dalam ayat ini berkaitan dengan masalah anak yatim yang hendak dinikahi walinya dengan cara tidak adil dan manusiawi. Al-Razi mengatakan ayat ini melarang berpoligami yang mendorong orang bersangkutan memakai harta anak yatim guna mencukupi kebutuhan istri-istrinya.[90]

Yang dinamakan surat *an-Nisa>‘*(perempuan), karena ayat-ayatnya lebih banyak membahas tentang hukum-hukum berkenaan perempuan dibandingkan surat-surat lain. Memakan harta anak yatim hukumnya haram sekalipun tidak dimasukkan kedalam harta wasiat. Ketika Allah melarang memakan dengan mencampurkan hartamu dengan harta anak yatim, hal tersebut menunjukkan betapa kejinya

[89]Ibid,104.
[90]Umar Shidiq, *Dialogia “Jurnal Study Islam dan Sosial”,*(Ponorogo: STAIN Ponoroga, 2003), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan itu. Mengenai kalimat“مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ”itu adalah kalimat hitungan bukan penjumlahan. Boleh berpoligami dengan syarat adil.[91]

Keharusan berbuat adil dalam segala sesuatu, baik dalam pengelolaan harta anak yatim maupun berpoligami dengan selain anak yatim. Ayat ini turun sebagai kritik terhadap kebiasan arab jahiliyah yang mempunyai istri banyak tanpa batas (kritik kuantitas) dan tindakan semena-mena terhadap perempuan baik yatim maupun bukan (kritik kualitas). Poligami dalam Islam tidak ada kaitannya denganpeningkatan seksual laki-laki dan kepasifan seksual perempuan, kemandulan perempuan, sakit yang berkepanjangan, atau pemberdayaan perempuan lemah. Sekalipun Abu Hanifah memperbolehkan menikahi anak yatim yang belum baligh namun pendapat ini tidak relevan dengan keadaan sekarang dan Undang-undang perlindungan anak.[92]

Untuk menyikapi pendapat di atas, penulis lebih condong kepada penafsiran Quraish Shihab mengenai kata خِفْتُمْ yang biasa diartikan takut juga bisa diartikan mengetahui, hal ini menunjukkan bahwa, siapa saja yang yakin menduga keras tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya baik yang yatim atau bukan maka tidak diperkenankan untuk berpoligami, yang diizinkan berpoligami adalah

[91]Mu’mal Hamidy, Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 357.
[92]Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (pernikahan),* (Surabya: UINSA Press, 2014), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang yakin dan menduga keras dapat berbuat adil, namun jika ragu, bisa berbuat adil atau tidak, maka seyogiyanya tidak berpoligami.[93]

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa, seorang laki-laki harus meyakini terlebih dahulu bahwa dirinya bisa berlaku adil atau tidak ketika ingin memiliki isteri lebih dari satu. Jika dirinya meyakini atau mengetahui bahwa dirinya bisa berlaku adil kepada istri-istrnya maka dia boleh saja melakukan poligami. Namun jika dia meyakini atau mengetahui bahwa dia tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya kelak, maka ada baiknya dia tidak melakukan poligami, sebab ditakutkan akan terjadi kezaliman. Perlu diingat bahwa adil disini bukan adil dalam perasaan, namun adil dalam hal materi saja.

1. Mampu dalam hal materi (membelanjai atau menanggung) dan tidak memiliki banyak tanggungan.[94]

   Tidak bisa dipungkiri bahwa istri menjadi tanggungan sang suami dalam hal nafkah, baik dalam hal nafkah jasmani maupun rohani, bertambahnya jumlah istri maka bertambah juga tanggungan nafkah tersebut. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

   a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
   b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau

[93]Ibid, 180.
[94]M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.* Vol II (Tanggerang: Lentera Hati, 2002) , 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

a. Mendapat izin dari Pengadilan Agama (sekalipun tidak mendapat izin dari istri).[95]

Hemat penulis, bahwa Pengadilan Agama adalah ulil amri yang disebutkan dalam al-Qur'a>n surat *an-Nisa>* ' ayat 59:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."

Kalau kita lihat ayat di atas, kata"أَطِيعُوا"hanya ditujukankepada Allah dan Rasulullah, kenapa ketika kalimat ulil amri tidak menggunakan kata "أَطِيعُوا"padahal kita diperintahkan taat kepada ulil amri. Quraish Shihab mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa, untuk taat kepada Allah dan Rasulullah adalah ketaatan yang mutlak dan tanpa syarat, sedangkan taat kepada ulil amri ada syaratnya yaitu tidak bertentangan dengan Perintah Allah dan Rasul.[96]

Ulil amri adalah orang-orang yang berwewenang dalam suatu urusan. Contoh, orang yang berwewenang dalam mengatur lalu lintas adalah ulil amri, dalam konteks bernegara disebut dengan Polisi. Demikian halnya dengan Pengadilan Agama yang menjadi lembaga dalam penyelesaian masalah orang muslim dalam konteks perdata seperti, perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

[95]https://www.youtube.com/watch?v=Z2_VHub7_G4&t=463s. Diakses pada 24 September 2018.
[96]https://www.youtube.com/watch?v=E8VsJUX3AL0&t=861s. Diakses pada 19 Januari 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Alasan berpoligami

a. Istri pertama sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mandul sedangkan suami sangat mendambakkan anak.

Sebenarnya alasan di atas sama persis dengan alasan yang terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Ada beberapa poin yang mempunyai kesamaan antara alasan poligami dengan alasan perceraian yang terdapat pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam poin e yaitu "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri". Bahkan dalam putusan Putusan No. 164/Pdt.G/2012/PA.Clg. Dalam putusan tersebut, Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak raj'i kepada sang istri. Meskipun Majelis Hakim beralasan bahwa putusan tersebut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu permohonan perceraian dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Namun hal itu tidak bisa dibenarkan karena akar masalahnya adalah kemandulan istri yang menyebabkan perselisihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai syarat adil poligami belum pernah dan tidak akan pernah terpenuhi karena istri baru satu meskipun pada waktu mau menikah , tetapi pernikahan poligami tetap saja berlangsung satu persatu dan tidak ada menikahi bersamaan seorang istri utuk menjalakan poligami yakni mustahi adanya.[97] dan disini ada yang menarik dari pendapat Saidun Fiddaroini, beliau mengatakan banyak yang salah dalam memahami syarat poligami, seperti adil. Adil bukanlah syarat untuk berpoligami, karena jika yang dimaksudkan dengan kata "syarat" itu adalah adil terhadap istri-istrinya ketika sudah berpoligami, maka hal tersebut bukan syarat bepoligami melainkan "rukun" berpoligami sebagaimana telah dikenal dalam istilah fiqih. Jika adil adalah rukun berpoligami, maka ketika suami melakukan sesuatu yang tidak adil maka gugurlah pernikahan poligami tersebut. Sudah dipastikan bahwa laki-laki tidak bisa berbuat adil sebagaiman dijelaskan dalam surat *an-Nisa>'* ayat 129. Maka, bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada syarat untuk berpoligami, karena ayat tersebut mengarah pada pernikahan monogami agar tidak zalim dalam berpoligami.[98] dan sangatlah jelas dalam poligami tidak akan pernah dapat terpenuhi berprilaku adil.dari ayat Al-Qur`an tersebut menjlaskan adil bukan syarat poligami. Al-Qur`an tidak akan menjadikan adil sebagai syarat poligami karena sangat tidak masuk akal kalu semisal Al-Qur`an menjadikan adil sebagai syarat poligami

[97] Ibid,10.
[98]Ibid., 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan adil tidak tepat untuk dijadikan syarat untuk berpoligami. syarat adil berpoligami tersebut mermaksud untuk menjaga agar tidak terjadi kedholiman pada kaum permpuan oleh karena itu syatar poligami adil begitu berat masih saja terjadi poloigami, apalagi kalau tidak diberi syarat poligami yang salah kaprah itu dianggap sebagai tindakan kurang berhati-hati justru dari dasar kekeliruan ini menimbulkan dampak yang libih besar lagi.

dalam menjalankan praktek pernikahan poligami tersebut tidaklah mudah. Banyaknya penyebab dan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami sebelum memutuskan untuk menjalankan pernikahan poligami Islam memberikan persyaratan-parsyaratan yang harus terpenuhi apabila hendak melakukan pernikahan poligami, yaitu harus bersifat adil. Jika dipastikan tidak bisa melakukan keadilan dalam menjalankanpoligami maka tindakan ini diharamkan. Kemudian jumlah wanita yang diperbolehkan untuk dinikahi adalah hanya empat perempuan, dengan catatan apabila yang sanggup dipenuhi oleh sang suami hanya tiga orang istri maka haram baginya menikah dengan empat orang istri. Jika hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikah dengan tiga orang istri. Begitu juga bila khawatir berbuat dzalim dengan menikahi dua orang istri, maka haram baginya untuk melakukan poligami sebab poligami harus adil dalam menjalankan semuanya. Poligami tidak akan pernah bias berlaku adil ayat yang menunjukkan poligami semua umat islam pasti mengerti,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi banyak yang kuirang mengerti tentang ayat tersebut yakni adil dalam melaksanakan poligami disini disebutkan adil dalam mencukupi pangan, waktu dan mencintai seorang istri yang mau dinikahi apabila posisi istri anda ada pada posisi anda apakah bias menerima perbuatan yang anda lakukan apabila tidak bias berlaku adil dalam menjalankan poligami.[99]

[99]A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 2010),hlm. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dijelasakan dari beberapa bab mulai dari BAB I sampai BAB IV dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dalam kesimpulan ini kita ketahui mengenai adil dalam menjalankan poligami. yang dijelaskan oleh Saiddun Fiddaroini dia mengatakan bahwa adil bukan syarat poligami melainkan rukun poligami. Sebagaimana dijelaskan adil kepada istri istrinya dari istri yang pertama dikawini sampai istri yang terakhir dikawini yakni istri yang ke 4 .keadilan yang harus dituntut dalam menjalankan poligami adil dalam masalah mu'amalah, nafkah, pergaulan, berhubungan, dan perasaan hati yang saling mencintai yakni cinta dan kasih sayang. Seorang laki- laki akan menjalankan sebuah hubungan poligami harus meyakini dulu bahwa dirinya harus adil dalam menjalankan poligami. Kalau yang dimaksud syarat adil dalam poligami itu memang rukun bukan syarat poligami, oleh karena itu jika seorang laki-laki tidak bisa menjalankan adil secara otomatis gugurlah pernikahan poligaminya, karena syarat telah dilanggar karena prilakunya tidak adil dalam menjalankan poligami.
2. Orang Islam yang inggin berpoligami, hampir semua hanya karena menganggap bahwa Islam mengajarkan dengan syarat adil, banyak orang yang kurang mengerti dan salah kaprah tentang adil yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan dalam poligami orang awam berani melakukan poligami dengan semnbrono mengotak atik dan merubah makna dari adil dalam poligami dengan upaya bisa dianggap berprilaku adil. Berprilaku adil itu sebagaimana diartikan memenuhi nafkah, kasih sayang mu'amalah dll. Karena Nabi Muhammad SAW. Tidak berlawanan dalam al-Qur'an yang menyatakan tidak akan bisa berprilaku adildalam berpoligami. Nabi mengaku tidak mampu berprilaku adil diantara para istrinya dan memohon ampunlah kepada Allah SWT.

B. Saran

Bersyukur dengan Tuhan yang maha esa. Dengan selesainya penulisan skripsi ini dapatlah penulis memberikan saran:

1. Bagi semua laki-laki muslim yang inggin menjalankan poligami perlu diketahui bahwasannya adil dalam menjalankan poligami itu sanggatlah berat. Oleh karena itu adil bukan syarat poligami melainkan rukun dalam menjalankan poligami.karena adil sangat penting dalam poligami.
2. Bagi kaum perembuan semuannya lebih berhati hatilan karena monogami lebih baik dari pada dipoligami karena mustahil laki-laki bisa adil dalam menjalankan poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Abduh. (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 1990).

Ainiyah, Qurrotul. *Keadilan Gender dalam Islam"Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i"*. Malang: Kelompok intrans publishing, 2015.

Ali, Attabik. *Kamus Inggris Indonesia Arab*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Ala Mazahib Al-Arba'ah.Beirut*. Libanon: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, 1986.

al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al Fiqh 'ala al-Mazahib al-' Arba'ah*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969.

Amalia. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2009.

Anonim. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh "Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam"*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Ash-Shabuni, Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.

As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amzah, 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al Azhar Al Quran dan Terjemah*.

Djazuli. *Fiqh jinayat*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.

Djohantini, Noordjannah. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

Faqih, Khozin Abu. *Poligami Sanksi dan Masalah*. Jakarta: Al-I'tishom, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiddaroini, Saidun. *Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami*. Surabaya: JAUHAR, 2009.

Friedrich, Carl Joahim. *Filsafat Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Haikal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami VS Monogami Barat*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. September, 2015.

Hamidy, Mu'mal dan Imron A. Manan. *Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.

Harahap, Yahy. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan: CV Tahir Trading Co, 1978.

Hasanah, Nur. "Adil Dalam Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Presfektif Imam Syafi'I" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Indra, Hasbi. Ahza Iskandar dan Husnani. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Permadani, 2004.

Jaiz, Hartono Ahmad. *Wanita antara Jodoh. Poligami dan Peselingkuhan.* Jakarta: Al-Kautsar, 2007.

Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan).* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Lestari, Ira Dwi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan No.0063/Pdt.G/2010/PATbn. tentang poligami dengan alasan istri menderita penyakit Diabetes" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

Muflikhatul, Khoiroh. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (pernikahan).* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Munawar, Ishak. Hakim Pengadilan Agama. Wawancara tanggal 07 Februari 2019, pukul 12.33 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marzuq, Ilham. *Poligami Selebritis*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka April 2009

Nahdhah, An. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Kalimantan Selatan: Sekolah tinggi agama Islam Darul Ulum Kandangan, 2011.

Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami "Studi Pemikiran Muhammad Abduh".* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1996.

Nuruddin, Amiur *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Nz, Sarengo Yulizar D dan Ismail. *Falsafah Ekonomi Islam*. Jakarta : CV Karya Abadi, 2014.

Puspita, Prisca Nindya."Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Izin Poligami dalam putusan.1821/Pdt.G/2013/PA.SDA" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Quth, Sayyid. *Tafsir fi zhilalil Qur'an* Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.

Ramulyo. Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar baru Algensindo, 1986.

Sabiq, Sayyid. Fiqih sunnah. Jakarta:pena pundi angkasa, 2009.

Sairin, Weinata. *Kerukunan Umat Beragama*. Yogyakarta: Gunung Mulia, 2006.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an "Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat"*. Bandung: Mizan, 1996.

Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.* Vol II Tanggerang: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Shihab, Quraish. *Perempuan*. Tanggerang: PT Lentera Hati, 2018.

Shidiq, Umar. *Dialogia "Jurnal Study Islam dan Sosial"*. Ponorogo: STAIN Ponoroga, 2003.

Siti, Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2004.

Sudiono. "Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syahrur, Muhammad. *Poligami dalam Tafsir*. Ponorogo: STAIN Ponorogo press, 2009.

Sahron, Syamsuddin dan Burhanuddin. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ, 2004.

Syukur, 'Abdul. "(Poligami dalam Islam): Studi atas Imam Syafi'Ie dan Shaikh Muhammad.

Tihami, *Fikih Munakahah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Taha, Mahmud Muhammad. *Arus Balik Syari'ah* Yogyakarta: LKiS, 2003.

Tihani A. dan Sahrani Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar baru Van HOEVE, 1980

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan17Khozin Abu Faqih, Poligami Sanksi dan Masalah. Cet. Ke-2, Jakarta: Al-I'tishom, 2006.

Wajidi Farid dkk. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.

http://kbbi.web.id/adil Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III

https://www.youtube.com/watch?v=AvdR_Eo7gQ4 diakses pada2 Agustus 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=Z2_VHub7_G4&t=463s. 24 September 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=E8VsJUX3AL0&t=861s. 19 Januari 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id